



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 83 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, /Wakil dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 563/KPU/X/2016 tanggal 18 Oktober 2014 Perihal Penetapan Pasangan Calon Pilkada 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor: 270/67 /BA/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pembatalan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **H. ARYAUDIN** dan **H. RAPIAN, SE**
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor: 270/68 /BA/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 atas nama **ERLI HASIM, SH, S.Ag** dan **Hj. AFRIDAWATI**

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor: 270/69/BA/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 atas nama **H. ARYAUDIN** dan **H. RAPIAN, SE.**
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor: 270/70/BA/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 atas nama **DRS. H. RISWAN. NS** dan **HAMDAN AMIN, SE.**
5. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KESATU : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simeulue menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** dan selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut Pasangan Calon yang akan diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

Dto

JUNAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Nomor : 83 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober
2016
TENTANG
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Simeulue Tahun 2017

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
M. HASIM, SH, S.Ag	Hj. AFRIDAWATI	1 Partai Hati Nurani Rakyat
		2 Partai Aceh
		3 Partai Bulan Bintang
		4 Partai Gerakan Indonesia Raya
H. ARYAUDIN	H. RAPIAN, SE	1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		2 Partai Persatuan Pembangunan
		3 Partai Kebangkitan Bangsa
		4 Partai Nasional Aceh
		5 Partai Damai Aceh
MRS. H. RISWAN.NS	HAMDAN AMIN, SE	1 Partai Amanat Nasional
		2 Partai Keadilan Sejahtera
		3 Partai Golongan Karya
		4 Partai Demokrat
		5 Partai NasDem.

Sinabang, 24 Oktober 2016
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE,

Dto

JUNAIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

SEKRETARIS,

 JUHARDIMAN

